



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Magetan, 06 Februari 1998, NIK. xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Xxx RT.019 RW. 003 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Madiun, 02 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxx Gg. Setia RT.003 RW. 001 Kelurahan Xxx Kecamatan xxxx Kota Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Mgt tanggal 25 Maret 2022, telah mengajukan gugatan perceraian dengan uraian xxxl sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx Kabupaten Mgetan, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B.36/Kua.13.14.05/Pw.01/03/2022 (Akta Nikah Nomor: 0049/27/III/2017), tertanggal 08 Maret 2022;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 333 /Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : xxxxx usia 4 tahun dan xxxxx 3 tahun yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat yang kasar, sering marah- marah tanpa alasan yang jelas, dan ketika Tergugat marah Tergugat sering berkata-kata kasar dan bertindak kasar kepada Penggugat;;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2022 Penggugat pulang kerumah orangtua yang beralamat di Lingkungan Xxx RT.019 RW.003 Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx kabupaten Magetan;
 - c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan xxxl-xxxi di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magetan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 333 /Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, berdasarkan relaas panggilan ternyata Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Tergugat sekarang secara jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Tergugat sekarang secara jelas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 333 /Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0333/Pdt.G/2022/PA.Mgt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 720000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1443** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag** dan **Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Hartati ER, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Fauziah, S.Ag

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 333 /Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Hartati ER, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
.			
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Biaya Panggilan	Rp	
.			575.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
.			
Jumlah		Rp	666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 333 /Pdt.G/2022/PA.Mgt.